



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT
Jl. Jend. Sudirman No. 444 Telp. 413431
BANDUNG

MODEL : 103.1

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
Nomor : WAKPP.00.6.1/236/1992

Memperhalakan Surat Kepala Kantor Agama Kabupaten Sukamara *) Bogor
Nomor : 21.12/1/PP.00.6.1/104/1990 Tanggal 12. Maret 1990 tentang
perencanaan izin operasional bagi Madrasah Aliyah F.D.I
Bahandjira, Badang, Lurusiliang, Dab. Bogor
diartai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : WAKA 010.103/1986 tanggal 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui berdirinya Madrasah Aliyah tersebut yang didirikan oleh
Yayasan/Lembaga/Organisasi *) Perumahan Unit Jalan (PUI)
Akta Notaris Nomor : tahun
Kabupaten/Kotamadya *) dan diizinkan untuk melaksanakan
operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun pertama terhitung mulai tahun
ajaran 1992 / 1993 dan berlaku sampai dengan tanggal 31-Des-19-93.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh izin operasional pada tahun
ajaran kedua.

Kepala Pimpinan Madrasah Aliyah tersebut di atas agar mengadakan koordinasi dan koordinasi
dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pegawai Pendidikan Agama Islam dan Kelompok
Kerja Madrasah Aliyah Negeri setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin Operasional ini diberikan kepada Madrasah Aliyah yang bertanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIEKLUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 12-6-1992

A.N. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kantor Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/
Sukamara *) Bogor
2. Yth. Pegawai Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Sukamara *) Bogor
- ① Yth. Ketua KKM Aliyah Negeri Bogor - 1

*) Orang yang tidak perlu
mengetik